

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 538 /MPK.C/DU/2015

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK CITA BUANA
DI JL. PASO NO 84 JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 25 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, perlu memberikan izin satuan pendidikan anak usia dini kerja sama penyelenggaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama satuan pendidikan anak usia dini "TK Cita Buana" di Jl. Paso No 84 Jagakarsa, Jakarta Selatan dari Yayasan Cita Buana Nomor 055/YCB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja sama Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Cita Buana di Jl. Paso No 84 Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK CITA BUANA DI JL. PASO NO 84 JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada satuan pendidikan anak usia dini:
- a. Nama : Cita Buana
 - b. Status : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nasional Menggunakan Sistem Pendidikan Asing
 - c. Jenjang : Taman Kanak-kanak
 - d. Alamat : Jl. Paso No 84 Jagakarsa, Jakarta Selatan
 - e. Yayasan : Cita Buana
 - f. Alamat : Talavera Office Park Lt. 28 Jl. Letjen TB Simatupang Kav.22-26, Cilandak, Jakarta Selatan
- menjadi:**
- a. Nama : Cita Buana
 - b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Jenjang : Taman Kanak-kanak
 - d. Alamat : Jl. Paso No 84 Jagakarsa, Jakarta Selatan
 - e. Yayasan : Cita Buana
 - f. Alamat : Talavera Office Park Lt. 28 Jl. Letjen TB Simatupang Kav.22-26, Cilandak, Jakarta Selatan
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Nomor 148/B1.3/DU/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
apb.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Dan Pendidikan Masyarakat,

Ttd.

Harris Iskandar, Ph.D
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
7. Yayasan yang bersangkutan.